



PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JASMA YULIA umur 48 tahun, pekerjaan swasta, alamat LK.IV Air Tiris Rt.05 Rw.01 Kel.Air Tiris Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama memberikan kuasa kepada **AFRIZAL SYOMA, SH, NOFITRI KOTO, SH. MH, SEPRINALDI, SH** dan **BUDHI SETIAWAN,SH**, Advokat pada Kantor Hukum “ Cakra Keadilan “ beralamat di Jalan Akasia No. 4 Harapan Raya Pekanbaru Telp : 0761-7727766, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Juli 2010 dibawah Register Nomor : 131/SK/2010/PN.BKN, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **RAMADHAN RAHIM**,beralamat di Jalan Pitulo No.134 Arengka Indah Rt.04 Rw.08 Sido Mulyo Barat Pekanbaru, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama- sama memberikan kuasa kepada **Drs.EDI DAMHUDI,SH, MUHAMMAD NUR,SH** dan **HERWANSYAH,SH** Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (LKBH-HIPPI) Riau, beralamat di Jl. Imam Munandar/ Harapan Raya No.78 A (Optik Riau) Tangkerang Selatan Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2010 dibawah Register Nomor : 165/SK/2010/PN.BKN, yang selanjutnya disebut **Tergugat I**;

1 dari 27 No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DEWIMURNI,**

beralamat di Pasir Putih No.160 Rt.02 Rw.01 Desa Pandau Jaya Kab.Kampar, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama memberikan kuasa kepada **Drs. EDI DAMHUDI,SH, MUHAMMAD NUR,SH** dan **HERWANSYAH,SH** Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (LKBH-HIPPI) Riau, beralamat di Jl. Imam Munandar/ Harapan Raya No.78 A (Optik Riau) Tangkerang Selatan Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2010 dibawah Register Nomor : 166/SK/2010/PN.BKN, yang selanjutnya disebut **Tergugat II;**

3. **KEPALA DESA TANAH MERAH,** beralamat di Jalan Pasir Putih Desa Tanah

Merah Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama memberikan kuasa kepada **Drs. EDI DAMHUDI,SH, MUHAMMAD NUR,SH** dan **HERWANSYAH,SH** Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (LKBH-HIPPI) Riau, beralamat di Jl. Imam Munandar/ Harapan Raya No.78 A (Optik Riau) Tangkerang Selatan Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 September 2010 dibawah Register Nomor : 164/SK/2010/PN.BKN, yang selanjutnya disebut **Tergugat III;**

4. **BPN KABUPATEN KAMPAR,** beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang,

selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan kedua belah pihak;

2 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2010, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 29 Juli 2010, dibawah Register Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.BKN., telah mengajukan gugatan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas kurang lebih 980 Meter² yang terletak di RT.01 RW.07 Desa Baru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg : 421/SH/91 tertanggal 6 September 1991 yang mengetahui Kecamatan Siak Hulu dan diketahui oleh Kepala Desa Baru yang sekarang berada di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
2. Bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut dari Rukiyah dengan cara ganti rugi, yang mana tanah Rukiah tersebut berdasarkan Surat Keterangan No.33/SKPT/DB/1990 tertanggal 6 Maret 1990 dengan batas-batas :

Sebelah Utara 40 meter berbatas dengan tanah Afred Gemis;

Sebelah Timur 29 meter berbatas dengan tanah Rukiah;

Sebelah Selatan 40 meter berbatas dengan parit/belukar;

Sebelah Barat 20 meter berbatas dengan Rukiah;

Yang sekarang berbatas :

Sebelah Utara 40 meter berbatas dengan tanah Afred Gemis;

Sebelah Timur 29 meter berbatas dengan tanah Kav.Rukiah;

Sebelah Selatan 40 meter berbatas dengan Jalan Sungkai;

Sebelah Barat 20 meter dengan Kav.Rukiah;

3. Bahwa tanah tersebut telah Penggugat jadikan sebagai jaminan hutang pada Bank PD.BPR Sarimadu Kabupaten Kampar Provinsi Riau atas nama UKM Centra MKNN Ringan Ceria Jasma;
4. Bahwa pada bulan Juni 2009 Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat dengan cara membuat surat atas tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Kepala Desa Tanah Merah) dimana dalam proses penerbitan Surat SKGR yang dikeluarkan oleh Tergugat III tertanggal 30 Juli 2009 dengan cara melawan hukum, sehingga Tergugat II mendirikan perumahan Taman Putri Molek di atas tanah milik Penggugat;
5. Bahwa Tergugat II jelas dan terang telah menguasai tanah Penggugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I melakukan ganti rugi dengan Tergugat II yang merupakan bukan hak dari Tergugat I;

3 dari 27 halNo.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



6. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan kepada Kepolisian Sektor Siak Hulu dengan Surat Laporan No.TBL:203/VII/2010/RIAU/Res Kampar/Siak Hulu pada tanggal 13 Juli 2005;
7. Bahwa Turut Tergugat I untuk tidak melanjutkan proses permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan Tergugat II, dimana Penggugat telah membuat surat kepada Turut Tergugat I yang pada pokok untuk Turut Tergugat I agar tidak melanjutkan proses penerbitan atas nama siapapun, sebelum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa karena dalil-dalil gugatan yang Penggugat ajukan adalah merupakan bukti autentik yang sangat jelas dasar hukumnya maka Penggugat juga minta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar pada Penggugat dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara ini dikemudian hari dengan ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas dimohon Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dengan menentukan harinya guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas tanah seluas kurang lebih 9800 Meter ² yang terletak di RT.01 RW.07 Desa Baru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg.421/SH/91 tertanggal 6 September 1991;
3. Menyatakan Tergugat I dan II tidak mempunyai hak atas tanah terperkara;
4. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat SKGR yang dikeluarkan Tergugat III tertanggal 30 Juli 2009 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berharga;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak melanjutkan proses sertifikat yang diajukan Tergugat II;



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan serta merta, dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun Verzet dari Para Tergugat (uitvuoerbaar bij voorrad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir Kuasanya **MUHAMMAD NUR,SH**, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dan berdasarkan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH,MH, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya, telah mengajukan jawaban yang isinya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Tentang Kurang Pihak :

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dengan tegas Tergugat I, II dan III akui seperti di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat I memiliki bidang tanah seluas $\pm 20.574 \text{ M}^2$ terletak dahulunya di RT.02 RW.04 Bencah Limbat, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, sekarang dikenal di RT.05 RW.06 Dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dimana ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Zubir 184 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ir.Sulaiman Adam 144 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Syamsul Bahri/Kuris..... 140 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zubir..... 110 meter;

5 dari 27 halNo.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



3. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari Amir Supardi sesuai dengan pernyataan tertanggal 05 Mei 1986, dimana Amir Supardi memperoleh dari Zubir sesuai dengan Surat Ganti Rugi Usaha tertanggal 3 Maret 1982;
4. Bahwa ketika Tergugat I ingin menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, ternyata di lokasi tanah telah ada pengkavlingan yang dilakukan oleh alm.Nurdin Inin (suami dari Almarhumah Rukiah) yang mana pengkavlingan tersebut dilakukan tanpa dasar dan bukti yang cukup;
5. Bahwa kemudian oleh karena adanya pengkavlingan yang dilakukan oleh Alm.Nurdin Inin (suami dari alm Rukiah/asal tanah Penggugat), maka pada tanggal 13-12-2003 dilakukan pertemuan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Tergugat I dengan Rukiah (diwakili oleh suaminya Nurdin Inin karena Rukiah tidak dapat tulis baca) maka diperoleh kesepakatan dan dibuatkan secara tertulis dan disaksikan oleh saksi-saksi, dimana dari tanah keseluruhan yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat I hanya dapat menguasai sebagian saja yaitu seluas lebih kurang 58300 meter²;
6. Bahwa kemudian setelah ditandatangani surat kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Nurdin Inin yang disaksikan oleh isterinya (Rukiah) selanjutnya tanah tersebut Tergugat I menjual tanah tersebut pada Tergugat II sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No.45/TM/2009 tanggal 07-08-2009, dimana ukuran dan batasnya adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Azwir..... 68 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan..... 85,5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Sungkai..... 63,3 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Betty/Mukhtaruddin Hrp..... 71 meter;
7. Bahwa didasarkan pada uraian tersebut jelas dan terang bahwa tanah Tergugat I dikuasai oleh Rukiah yang diurus oleh suaminya (Nurdin Inin) dan dilakukan pengkavlingan dan kemudian dilakukan penyelesaian sesuai dengan kesepakatan tanggal 13-12-2003, maka untuk itu jelas bahwa seharusnya Rukiah dan Nurdin Inin harus diikut sertakan dalam perkara ini agar permasalahannya mejadi jelas dan terang;
8. Bahwa didasarkan pada apa yang telah Tergugat I, II dan III uraikan tersebut, mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta anggota majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kekurangan pihak;



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, II dan Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali secara tegas dan terang Tergugat I, II dan III akui seperti di bawah ini;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam pokok perkara dianggap diulangi lagi, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi;
3. Bahwa Tergugat I memiliki bidang tanah seluas $\pm 20.574 \text{ M}^2$ terletak dahulunya di RT.02 RW.04 Bencah Limbat, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, sekarang di kenal di RT.05 RW.06 Dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dimana ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
.....Sebelah Utara
berbatas dengan Zubir 184 meter;
.....Sebelah Timur
berbatas dengan Ir.Sulaiman Adam 144 meter;
.....Sebelah Selatan
berbatas dengan Syamsul Bahri/Kuris 140 meter;
.....Sebelah Barat
berbatas dengan tanah Zubir 110 meter;
4. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari Amir Supardi sesuai dengan pernyataan tertanggal 05 Mei 1986, dimana Amir Supardi memperoleh tanah dari Zubir sesuai dengan Surat Ganti Rugi Usaha tertanggal 3 Maret 1982;
5. Bahwa ketika Tergugat I ingin menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, ternyata dilokasi tanah telah ada pengkavlingan yang dilakukan oleh alm.Nurdin Inin (suami dari almarhumah Rukiah) yang mana pengkavlingan tersebut dilakukan tanpa dasar dan bukti yang cukup;
6. Bahwa kemudian oleh karena adanya pengkavlingan yang dilakukan oleh Alm.Nurdin Inin (suami dari alm Rukiah/asal tanah Penggugat), maka pada tanggal 13-12-2003 dilakukan pertemuan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Tergugat I dengan Rukiah dimana Rukiah diwakili oleh suaminya Nurdin Inin, maka diperoleh kesepakatan dan dibuatkan secara tertulis dan disaksikan oleh saksi-saksi;
7. Bahwa kemudian setelah ditandatangani surat kesepakatan bersama antara Tergugat I dan Nurdin Inin yang disaksikan oleh isterinya (Rukiah) selanjutnya tanah tersebut Tergugat I menjual tanah tersebut pada Tergugat II sesuai dengan Surat Keterangan

7 dari 27 halNo.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Ganti Kerugian Register No.45/TM/2009 tanggal 07-08-2009, dimana ukuran dan batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Azwir..... 68 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan..... 85,5 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Sungkai..... 63,3 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Betty/Mukhtaruddin Hrp..... 71 meter;
8. Bahwa dari uraian pada point 6 dan 7 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tanah Tergugat I telah dikavling oleh Nurdin Inin (suami Rukiah) yang mana antara Rukiah dengan Tergugat I adalah bersebelahan, sehingga oleh karena adanya permasalahan antara tanah Rukiah dengan Tergugat I, maka dibuatlah Surat Kesepakatan Bersama antara Nurdin Inin (suami Rukiah) dengan Tergugat I yang disaksikan oleh Rukiah;
9. Bahwa selanjutnya sesuai dengan apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 point 2 yang mengatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Rukiah berdasarkan Surat Keterangan No.33/SKPT/DB/1990 tertanggal 6 Maret 1990;
10. Bahwa Tergugat I, II dan III sangat meragukan terhadap apa yang Penggugat dalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Rukiah dimana sesuai dengan penjelasan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang pernah ada dapat dipastikan bahwa Rukiah adalah seorang perempuan yang tidak sekolah/buta huruf, dimana setiap melakukan perbuatan hukum apapun Rukiah yang tidak pandai tulis dan baca bila membubuhkan tanda tangan selalu dengan memakai cap jempol, hal ini didukung oleh keterangan dan kesaksian dari ahli waris Rukiah yang juga menjelaskan bahwa Rukiah selama hidupnya dalam menandatangani apapun selalu menggunakan cap jempol;
11. Bahwa bila dilihat dan diperhatikan tentang Surat Keterangan yang dimiliki oleh Penggugat berupa Surat Keterangan No.33/SKPT/DB/1990, tertanggal 6 Maret 1990, terdapat kejanggalan yang sangat mencolok dan membuat keluarga menjadi marah, dimana dalam Surat Keterangan tersebut Rukiah menandatangani, sementara hal yang sudah jelas bahwa Rukiah adalah buta huruf dan selalu menggunakan cap jempol;
12. Bahwa atas adanya kejanggalan dalam surat dan atau pemalsuan tandatangan atas terbitnya surat yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, keluarga dari Alm.Rukiah telah melaporkan hal ini pada Kepolisian Resort Kampar Nomor : STTP/48/IV/2010/RIAU/ RES KAMPAR tanggal 19 April 2010 yang pada saat ini sudah dalam penyidikan;
13. Bahwa untuk selebihnya Tergugat I, II dan III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

8 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



14. Bahwa didasarkan apa yang telah Tergugat I, II dan III uraikan tersebut sangat jelas dan terang bahwa Tergugat I, II dan III sangat meragukan keabsahan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat, maka pantas dan beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat I, II dan III Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat I, II dan III Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dikemukakan termasuk dalam rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki sebidang tanah seluas $\pm 20.574 \text{ M}^2$ terletak dahulunya di RT.02 RW.04 Bencah Limbat, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, sekarang di kenal di RT.05 RW.06 Dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dimana ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

-----Sebelah Utara
berbatas dengan Zubir 184 meter;
-----Sebelah Timur
berbatas dengan Ir.Sulaiman Adam 144 meter;
-----Sebelah Selatan
berbatas dengan Syamsul Bahri/Kuris 140 meter;
-----Sebelah Barat
berbatas dengan tanah Zubir 110 meter;

4. Bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memperoleh tanah dari Amir Supardi sesuai dengan pernyataan tertanggal 05 Mei 1986, dimana Amir Supardi memperoleh tanah dari Zubir sesuai dengan Surat Ganti Rugi Usaha tertanggal 3 Maret 1982;
5. Bahwa ketika Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ingin menguasai dan mengerjakan tanah tersebut, ternyata dilokasi tanah telah ada pengkavlingan yang dilakukan oleh alm.Nurdin Inin (suami dari almarhumah Rukiah) yang mana pengkavlingan tersebut dilakukan tanpa dasar dan bukti yang cukup;
6. Bahwa kemudian oleh karena adanya pengkavlingan yang dilakukan oleh Alm.Nurdin Inin (suami dari alm Rukiah/asal tanah Penggugat), maka pada tanggal 13-12-2003

9 dari 27 halNo.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



dilakukan pertemuan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Nurdin Nin (suami dari Rukiah), maka diperoleh kesepakatan dan dibuatkan secara tertulis dan disaksikan oleh saksi-saksi;

7. Bahwa kemudian setelah ditandatangani surat kesepakatan bersama antara Tergugat I Konvensi dan Nurdin Nin yang disaksikan oleh isterinya (Rukiah) selanjutnya tanah tersebut Tergugat I menjual tanah tersebut pada Tergugat II sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No.45/TM/2009 tanggal 07-08-2009, dimana ukuran dan batasnya adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Azwir..... 68 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan..... 85,5 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl.Sungkai 63,3 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Betty/Mukhtaruddin Hrp..... 71 meter;

8. Bahwa kemudian tanah sebagaimana dalam uraian 7 (tujuh) tersebut kemudian Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi jual kepada Tergugat II/Penggugat II Rekonvensi;

9. Bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Rekonvensi tidak dapat mempergunakan tanah tersebut, maka membawa kerugian moril maupun materii bagi Penggugat I, II Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi, dimana apabila dikalkulasikan dengan uang adalah sebagai berikut :

Kerugian Moril :

Bahwa akibat dari adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I, II dan III/Penggugat I, II dan III Rekonvensi, mengakibatkan beban yang sangat berat bagi Penggugat I, II dan III Rekonvensi dengan malu yang sangat besar dihadapan warga, dan kalau dikalkulasikan sejumlah Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah) dimana sebenarnya tidak dapat digantikan dengan jumlah uang;

Kerugian Materil :

Bahwa akibat dari gugatan ini Tergugat I, II dan III/Penggugat I, II dan III Rekonvensi mengalami kerugian materil :

Tergugat I Konvensi, tidak dapat menikmati hasil dari penjualan tanah yang Tergugat I Konvensi jual sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);



Tergugat II Konvensi, telah melakukan pembangunan perumahan di atas tanah yang digugat oleh Penggugat, namun oleh karena adanya gugatan ini Tergugat II Konvensi tidak dapat melanjutkan segala sesuatu urusan menyangkut tanah yang sudah Tergugat II Konvensi beli dan sudah dibangun perumahan, sehingga Tergugat II Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat lebih arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini dengan memberi keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan No.33/SKPT/DB/1990 tertanggal 6 Maret 1990 adalah cacat dan batal demi hukum;
3. Menyatakan :
 - Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.No.49/TM/2009 tertanggal 07-08-2009;
 - Surat Kesepakatan anara Ramadhan Rahim dengan Nurdin Inin tertanggal 13 Desember 2003;
 - Surat Pernyataan Amir Supardi tertanggal 05 Mei 1986;
 - Surat Ganti Usaha antara Zubir dengan Amir Supardi tertanggal 3 Maret 1982;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I, II dan III Rekonvensi tersebut;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat I, II dan III Rekonvensi/Tergugat I, II dan III Konvensi sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah), dan kerugian materil sebesar Rp.2.050.000.000, (dua milyar lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan seketika;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

11 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II dan III tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 22 November 2010, dimana atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II dan III telah mengajukan dupliknya pada tanggal 06 Desember 2010;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi No.Reg : 421/SH/91 tertanggal 6 September 1991, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan Bank PD.BPR Sarimadu Kabupaten Kampar No.040/ADM-KRD/PST/XII/2009 tertanggal 7 Januari 2010 yang ditandatangani oleh H.M Hafash,SE, AK selaku Direktur, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan No.001/AdmKrd-Int/Pst/I/2011 yang ditandatangani oleh Suhendri S.Pi selaku Kabag Kredit Bank PD.BPR Sarimadu Kabupaten Kampar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL.B/04/II/2010/RIAU/RES KAMPAR/SIK HULU tertanggal 16 Februari 2010 yang ditandatangani oleh A.Rohim An.Kapolsek Siak Hulu, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Tanda Laporan No.TBL/203/VII/2010/RIAU/RES KAMPAR/ SIK HULU yang ditandatangani oleh Brigadir Polisi NRP 80110444, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.Reg 855/SH/91 tertanggal 29 November 1991 atas nama Azwir, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), No.Reg Camat 535/SH/94 atas nama Ir.Heru Salam tertanggal 14 Februari 1994, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.Reg Camat 856/SH/91 atas nama Tri Nugroho Putro tertanggal 29 Nopember 1991, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No.57/SH/92 tanggal 27 Juli 1992 atas nama R.Rita Ganefi Nasution, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Upik Marnis tertanggal 02 April 2011, diberi tanda P-10;

Bahwa alat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-1, P-6 dan P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II, III telah mengajukan pula telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.49/TM/2009 tanggal 07 Agustus 2009 atas nama Dewi Murni, diberi tanda T.I.II.III-1;

12 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Syamsuddin yang menjelaskan bahwa Alm Rukiah tidak bisa tulis baca (buta huruf), diberi tanda T.I.II.III-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari ahli waris Alarhumah Rukiah tertanggal 26 Maret 2011, diberi tanda T.I.II.III-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Alamarhumah Rukiah, diberi tanda T.I.II.III-4;
5. Foto copy Paspur atas nama Rukiah yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pekanbaru tertanggal 02 Oktober 1991, diberi tanda T.I.II.III-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian No.1416/SH/93 tertanggal 27 Juli 1993, atas nama Tomas Mbani, diberi tanda T.I.II.III-6;
7. Foto copy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 13 Desember 2003, antara Drs.Ramadhan Rahim dengan Nurdin Inin, diberi tanda T.I.II.III-7;

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula saksi - saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi **Idrus**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi tanah yang didirikan bangunan oleh Ramadhan Rahim tersebut berasal dari tanah milik Munah yang merupakan etek (bibi) dari Rukiah;
 - Bahwa dahulunya tanah sengketa masih dalam keadaan kosong dan berbentuk hutan;
 - Bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan disebelah Barat tanah milik Rukiah;
 - Bahwa tanah sengketa berada di daerah Kayu Aro Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu dengan luas 100 meter x 150 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Rukiah oleh karena Rukiah yang bertandatangan sempadan dengan tanah milik saksi pada bagian baratnya;
 - Bahwa Rukiah telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan setahu saksi, Rukiah memiliki anak yaitu Rusli, Zul, Rustam, Karimi, Anton dan lainnya tidak diingat oleh saksi;
 - Bahwa setelah Rukiah meninggal dunia saksi ada melihat anak Rukiah melakukan pekerjaan menebas di atas tanah tersebut;
 - Bahwa dilokasi tanah sengketa ada jalan umum yang dibuat kira-kira tahun 2000 dan jalan tersebut posisinya berada di atas tanah Rukiah;

13 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memiliki tanah didekat lokasi tanah sengketa sejak tahun 1978 seluas 1 hektar dengan alas hak SKGR dan tanah milik saksi diperoleh dengan cara dibeli dari orang Jawa bernama Supardi dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Barat berbatas dengan Idrus;
 - Timur berbatas dengan Mak Munah;
 - Selatan berbatas dengan Baelah;
 - Utara berbatas dengan Jalan;
- Bahwa ketika saksi membeli tanah miliknya selaku Kepala Desa yaitu bernama Darius;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alas hak yang dimiliki Rukiah atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ramadhan Rahim;
- Bahwa saksi kenal dengan Dewi Murni yaitu merupakan cucu Rukiah dan anak dari Rusli;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh saksi sudah dijual kepada Peputra pada tahun 1996;
- Bahwa saksi melihat Rukiah menanam mangga di atas tanah miliknya dalam jarak \pm 100 meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Albert Genius, Helen maupun Tri Nugroho Putro;

2. Saksi **Bella Dona Napitupulu**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sekarang berada di Jl.Sungkai Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah tanah kosong dengan ukuran 20 x 30 meter ;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2000;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2010;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah mau dijual oleh Kariani yang merupakan anak dari Rukiah;
- Bahwa tanah sengketa pernah mau dijual oleh Ramadhan Rahim kepada PT.Peputra dan mendapat komplain dari Rukiah;
- Bahwa tanah milik Rukiah sebanyak 18 kavling dan setahu saksi antara Rukiah dengan Ramadhan Rahim tidak pernah terjadi jual beli tanah;

14 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



- Bahwa surat Rukiah ada yang ditandatangani dan ada menggunakan cap jempol;
3. Saksi **Syafrizal**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Jasma dengan Ramadhan Rahim;
 - Bahwa saksi tahu dengan tanah sengketa oleh karena sejak tahun 2003 s/d 2008 saksi selaku Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
 - Bahwa pemilik tanah kavlingan dilokasi tanah sengketa adalah Rukiah;
 - Bahwa dilokasi tanah sengketa pada tahun 2004 pernah diminta untuk pembuatan jalan yang kemudian jalan dibuka selebar 4 meter;
 - Bahwa perumahan yang ada di lokasi tanah sengketa semenjak tahun 2009;
 - Bahwa Nurdin Inin merupakan suami dari Rukiah;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II, III telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi **Kasdan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu sengketa tanah yang terletak di Bencah Limbat antara Jasma dengan Dewi Murni;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rukiah sejak pindah dari Jawa ke Riau dan awalnya saksi kenal dengan anak Rukiah sehingga saksi sering kerumah Rukiah dan menganggap Rukiah sebagai orang tuanya;
 - Bahwa pada tahun 1993 ada orang yang membeli tanah orang tua angkat saksi dengan luas 2 hektar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
 - Bahwa Dewi Murni merupakan cucu Rukiah;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Dewi Murni memperoleh tanah;
 - Bahwa setahu saksi apabila Rukiah mau bertandatangan selalu menggunakan cap jempol;
 - Bahwa dahulunya tanah sengketa dalam keadaan kosong dan pada saat sekarang sudah ada bangunan rumah perumnas yang dibangun oleh Dewi Murni yang banyaknya lebih dari 5 unit;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sempadan tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Rukiah merupakan bidan desa dan apabila membuat surat untuk bertandatangan dia memakai cap jempol;
 - Bahwa saksi kenal dengan Jasma oleh karena suami Jasma sesama anggota TNI dengan saksi;

15 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



- Bahwa Jasma pernah mengatakan memiliki tanah kepada saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Jasma;
 - Bahwa setahu saksi, Rukiah tidak pernah bertandatangan selain menggunakan cap jempol;
2. Saksi **Bastian**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa tanah sengketa berada di Jalan Karya I Bencah Limbat Dusun I Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$;
 - Bahwa saksi mengetahui Ramadhan Rahim memiliki tanah di Desa Tanah Merah berdasarkan Surat Kepemilikan Amir Supardi dan kemudian dijual kepada Ramadhan Rahim;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa oleh karena dahulunya pada tahun 1997-1998 gencar dibuat perumnas dan dicari tanah dilokasi tanah tersebut;
 - Bahwa ketika tanah sengketa hendak dijual ada kaplingan milik Ibu Sukia seluas 13.000 M^2 disana;
 - Bahwa saksi kenal dengan Rukiah sejak tahun 1982 atau awal tahun 1983 dan setahu saksi, Rukiah ketika bertandatangan hanya menggunakan cap jempol dan saksi pernah melihat surat yang ditandatangani menggunakan cap jempol yang dilakukan oleh Rukiah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Upik Marnis dan dahulunya memiliki tanah dilokasi tanah sengketa yang diperoleh dari Rukiah akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat tanah miliknya;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya merupakan milik Zubir dan kemudian dijual kepada Amir Supardi dan dijual lagi kepada Ramadhan Rahim;
 - Bahwa ketika tanah sengketa dimiliki oleh Amir Supardi, saksi tidak pernah melihat orang lain yang mengolah tanah tersebut selain Amir Supardi;
 - Bahwa pada saat sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Ramadhan Rahim atas dasar SKGR yang dimilikinya;
 - Bahwa tanah tersebut pada tahun 1997 belum ada sengketa;
 - Bahwa saksi tahu dengan Dewi Murni yaitu merupakan anak Rusli dan cucu dari Rukiah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Upik Marni yaitu merupakan menantu Rukiah dan Upik Marni ada memiliki tanah akan tetapi saksi tidak mengetahui letaknya;
- Menimbang, bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan substansi dari SEMA No.7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal

16 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



18 Februari 2011 dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Penggugat menunjukkan letak dan batas-batas tanah yang disengketakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah yang saat ini disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letak, luas maupun batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II dan III masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya, serta kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Turut Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan yang telah disampaikan pada pihak tersebut;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Kuasa dari Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan Rukiah dan Nurdin Nin sebagai pihak ;

17 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara aquo, terdapat pihak-pihak yang seharusnya ikut serta ditarik sebagai salah satu pihak dalam upaya penyelesaian sengketa, namun tidak diikutsertakan, maka hal tersebut barulah dapat diketahui setelah melalui mekanisme pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara. Dengan kata lain setelah melalui mekanisme pembuktian, barulah dapat diketahui apakah terdapat keadaan-keadaan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, seperti dalam hal plurium litis consortium sebagaimana yang didalilkan oleh Kuasa Tergugat I, II dan III. Disamping hal tersebut, untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, menurut hemat Majelis Hakim adalah mutlak wewenang Penggugat, oleh karena Penggugatlah yang mengalami atau menentukan ada atau tidaknya tindakan-tindakan pihak-pihak tertentu yang menurut Penggugat tindakan tersebut telah mengganggu kepentingan Penggugat ;

Menimbang pula, bahwa berkaitan pula dengan substansi hal tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I, II dan III, tidak terdapat suatu korelasi asal muasal obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dengan asal muasal obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, II dan III, dimana Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa muasalnya dari Rukiah, sedangkan Tergugat I, II dan III mendalilkan bahwa obyek sengketa muasalnya dari Zubir, sehingga Majelis menilai tidak terlihat adanya urgensi untuk mengikutsertakan Rukiah ataupun Nurdin Inin sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, II dan III tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara membuat Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 30 Juli 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut dikeluarkan oleh Tergugat III, padahal tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat dapatkan dari Rukiah ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah membantahnya dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa bukanlah milik

18 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Penggugat, dimana awalnya Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dari Amir Supardi, sedangkan Amir Supardi mendapatkannya dari Zubir, sehingga perbuatan Tergugat I dan II menguasai tanah obyek sengketa bukanlah suatu bentuk perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, jawaban, replik, duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah obyek sengketa yang terletak di RT 01 RW 07 Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar adalah tanah milik Peggugat ?;
2. Apakah perbuatan TergugatI, II dan III adalah perbuatan melawan hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-10, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Idrus, Syafrizal dan Bella Dona Napitupulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I.II.III-1 s/d T.I.II.III-7, serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Kasdan dan Saksi Bastian;

Menimbang bahwa walaupun Pasal 283 Rbg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, atau dengan kata lain, yang diminta untuk membuktikan adalah pihak Peggugat oleh karena pihak tersebut yang pertama kali mengemukakan bantahan adanya hak orang lain atas tanah yang disengketakan, akan tetapi sebagaimana termaktub dalam asas kedudukan prosesuil yang mendudukan kedua belah pihak secara sama dan adil, maka Majelis Hakim akan membebankan kedua belah pihak tersebut untuk membuktikan masing-masing dalilnya, dimana teknis Majelis Hakim menilai pembuktian tersebut adalah dengan secara langsung menilai dan membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tanah dan sekaligus menghubungkan bukti tersebut dengan bukti-bukti lainnya yang relevan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat mengajukan bukti surat keterangan ganti rugi tanah (P-1, P-6, P-7 dan P-8 dan P-9) sedangkan Tergugat I, II dan III telah

19 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



mengajukan bukti surat T.I.II.III-3, T.I.II.III-5, T.I. II.III-6, dimana Majelis Hakim melihat bahwa bukti surat tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari Rukiah dengan cara jual beli;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1, P-6, P-7 dan P-8 dan P-9, yang mana bukti-bukti tersebut adalah surat keterangan ganti rugi tanah antara Rukiah dengan pihak-pihak sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara pihak-pihak sebagaimana tersebut dalam bukti-bukti surat diatas, pernah melakukan pengalihan hak atas suatu bidang tanah, dimana kapasitas pihak-pihak tersebut (salah satunya Penggugat) adalah sebagai pembeli sedangkan Kapasitas Rukiah adalah sebagai Penjual, dimana pada bukti-bukti surat tersebut masing-masing pihak membubuhkan tanda tangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III yaitu bukti T.I.II.III-3, T.I. II.III-5, T.I.II.III-6, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut memperlihatkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rukiah, baik itu dalam bentuk menolong seseorang melahirkan dalam kapasitas Rukiah sebagai Bidan (bukti T.I.II.III-3) maupun tindakan Rukiah dalam bentuk pembuatan Paspor yang merupakan Akta Otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPdata (bukti T.I.II.III-5) dimana ke-2 (dua) bukti tersebut menunjukkan persetujuan perbuatan yang dilakukan Rukiah dilakukan dengan pembubuhan Cap Jempol pada surat tersebut, yang mana apabila bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan adanya surat pernyataan dari ahli waris Rukiah (bukti T.I.II.III-6), memperlihatkan pula akan peneguhan bukti T.I.II.III-3 dan bukti T.I.II.III-5 bahwa Rukiah tidak mampu untuk baca tulis dan setiap melakukan perbuatan hukum selalu membubuhkan Cap Jempolnya pada suatu surat, namun demikian hal tersebut harus dibuktikan lagi melalui uji Lab apakah cap jempol pada alat-alat bukti tersebut adalah benar sidik jari Rukiah sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut belum cukup kuat untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa yang dapat menerangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mengkomparasikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III maka terlihat adanya kontradiktifan antara bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III, dimana bukti surat yang

20 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



diajukan oleh Penggugat memperlihatkan Rukiah saat melakukan pengalihan hak atas suatu bidang tanah bertanda tangan, sedangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III menunjukkan Rukiah saat melakukan suatu persetujuan perbuatan tidak dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan akan tetapi dengan pembubuhan Cap Jempol, sehingga oleh karena adanya kekontradiktifan tersebut, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai kebenaran adanya tanda tangan ataukah pembubuhan Cap Jempol Rukiah sebagaimana yang tercantum pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim cermati lebih lanjut bukti surat keterangan ganti rugi tanah yang diajukan oleh Pengugat (P-1, P-6, P-7 dan P-8 dan P-9), dimana bukti-bukti tersebut adalah Akta dibawah tangan, sedangkan terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III yaitu bukti T.I.II.III-5, dimana bukti tersebut adalah Fotocopy Paspor atas nama Rukiah yang merupakan Akta Otentik yang kekuatan pembuktian tidak hanya berlaku kedalam namun juga berlaku keluar, namun demikian berdasarkan keterangan saksi Bella Dona Napitupulu yang menyatakan bahwa saksi juga pernah melihat Rukiah menandatangani surat, tetapi surat tersebut bukanlah surat sebagaimana dalam alat bukti P-1, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan saksi Kasdan yang menyatakan pada pokoknya dalam hal surat-menyurat Rukiah tidak pernah bertandatangan selain menggunakan cap jempol, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat T.I.II.III-5 yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III dan alat bukti surat P-1, P-6, P-7 dan P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Penggugat perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai tandatangan dan cap jempol apakah benar tanda tangan Rukiah atau benar sidik jari jempol Rukiah, maka dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut belum memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 dan P-3, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut hanya memberikan penjelasan adanya SKGR No. 421/SH/91 yang dijadikan jaminan pada Bank. BPR Sarimadu dan hanya memberikan gambaran akan adanya surat peringatan dari Bank. BPR Sarimadu mengenai pelunasan hutang, dimana bukti-bukti tersebut tidak pula memberikan penjelasan mengenai asal muasal obyek sengketa dan tidak memberikan gambaran akan adanya hak Penggugat atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan tidak akan mengkomparasikannya dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III;



Menimbang, bahwa pada bukti selanjutnya pada bukti P-4 dan P-5, dimana ke-2 (dua) bukti tersebut pada prinsipnya adalah laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian akan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena tidak terdapat relevansi bukti surat tersebut dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 yang diajukan oleh Penggugat, dimana bukti tersebut adalah surat pernyataan dari Upik Marnis yang menerangkan akan adanya hak Penggugat atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena surat tersebut adalah surat pernyataan sepihak serta tidak pula menjelaskan secara detail akan letak tanah milik Penggugat, sehingga terdapat keraguan akan pengetahuan subyek yang membuat surat pernyataan tersebut atas tanah obyek sengketa, maka bukti surat tersebut belum dapat meneguhkan kebenaran dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam menilai kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Idrus, dimana Saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa awalnya berasal dari Rukiah, dimana Saksi tersebut mengetahui oleh karena tanah Saksi yang dibeli dari Supatrdi berbatasan dengan tanah milik Rukiah tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa adanya keterangan Saksi tersebut belum dapat membuktikan dasar peneguhan akan adanya hak Penggugat atas tanah obyek sengketa. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi tersebut sendiri, dimana pada surat tanah milik Saksi yang berbatasan langsung dengan tanah yang awalnya milik Rukiah tersebut, berdasarkan keterangan Saksi tersebut, batas sempadannya tidaklah ditandatangani oleh Rukiah akan tetapi Rukiah membubuhkan Cap Jempolnya pada surat tanah miliknya tersebut. Hal ini apabila dihubungkan dengan bukti P-1, P-6, P-7 dan P-8 dan P-9, maka keterangan Saksi Idrus tersebut tidak dapat mendukung bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya keterangan Saksi tersebut belum dapat membuktikan akan adanya hak Pengugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi Penggugat lainnya yaitu Saksi Bella Dona Napitupulu, dimana saksi tersebut pada prinsipnya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa awalnya adalah milik Rukiah, dimana setahu Saksi tersebut, pada surat jual beli tanah milik Rukiah ada yang ditandatangani dan adapula yang dibubuhi Cap Jempol,

22 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Majelis Hakim menilai bahwa adanya keterangan saksi, akan tetapi saksi tersebut tidak memberikan penjelasan akan pengetahuannya akan sesuatu hal in casu Rukiah membubuhkan tanda tangan dan Cap Jempol pada suatu surat, maka keterangan saksi tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang diharuskan agar keterangan suatu dapat mempunyai nilai pembuktian. Seorang saksi yang mampu menjelaskan secara terperinci alasan pengetahuannya adalah suatu hal yang mutlak dalam penilaian keterangan saksi, oleh karena dengan kemampuan seseorang memberikan argumentasi alasan pengetahuannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan didasarkan pada suatu fakta dan tidak bercampur dengan asumsi atau pendapat yang kebenarannya patut untuk diragukan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi Bella Dona Napitupulu hanya memberikan penjelasan akan asal muasal tanah obyek sengketa, akan tetapi tidak dapat memberikan penjelasan akan adanya pengalihan hak atan tanah obyek sengketa dari Rukiah kepada Penggugat, sehingga oleh karenanya Saksi tersebut belum pula dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat atas haknya pada tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada keterangan Saksi lainnya, yaitu Saksi Syafrizal, yang merupakan Mantan Kepala Desa dimana tanah obyek sengketa terletak, dimana pada prinsipnya Saksi tersebut menerangkan bahwa tanah obyek sengketa muasalnya berawal dari Rukiah, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun Saksi tersebut dapat memberikan gambaran akan asal musal tanah obyek sengketa, akan tetapi Saksi tersebut tidak dapat memberikan penjelasan akan keterkaitan Penggugat dengan tanah obyek sengketa, dalam hal ini tidak terdapatnya pengetahuan Saksi akan adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Rukiah, sehingga oleh karenanya Saksi inipun belum dapat memberikan peneguhan akan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya permasalahan yang pertama dalam perkara ini telah terjawab, dimana tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai Pokok sengketa yang kedua , oleh karena dilandasi dan sangat berkaitan erat dengan pokok sengketa yang pertama, maka secara otomatis juga telah terjawab, dimana Tergugat I, II dan III tidaklah dapat dikatakan telah melakukan



suatu perbuatan yang melawan hukum dalam mengalihkan dan menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana yang dimohonkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang pertama, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga) ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) dimana Penggugat meminta agar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I dan II dalam menguasai dan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak lain, serta perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi, adalah suatu perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim menilai, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya diatas, dimana Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa Pengugat tidak dapat membuktikan dalil akan haknya atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai dan mengalihkan tanah obyek sengketa serta perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi atas tanah obyek sengketa tidaklah melanggar hak subyektif orang lain, sehingga oleh karenanya petitum-petitum Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-6 (enam), oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan Consevoir Beslag, oleh karenanya petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan. Begitu pula terhadap petitum ke-7 (tujuh), oleh karena tidak terdapat keadaan –keadaan yang memberikan gambaran akan hak Penggugat atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya petitum Penggugat ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 (delapan), dimana Penggugat meminta agar dijatuhkan putusan serta merta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat pada prinsipnya ditolak dan tidak terdapat alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta, maka oleh karenanya petitum inipun haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa adapun petitum ke-9 (sembilan) oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan Tergugat I, II dan III bukanlah pihak yang kalah, maka petitum inipun haruslah ditolak pula, sebaliknya karena posisi Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka konsekuensinya Penggugat haruslah dihukum

24 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang harus membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dibawah ini;

Dalam Rekonpsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III Konpensi menjadi Penggugat Rekonpsi sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpsi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpsi/Tergugat Konpensi pada prinsipnya mendalilkan bahwa akibat adanya gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpsi, Penggugat Rekonpsi mengalami kerugian moriil sejumlah RP. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta kerugian Materiil sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpsi tersebut, Tergugat Rekonpesi telah mendalilkan bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonpsi tersebut adalah sesuatu yang memutar balikkan fakta karena justru Penggugat Rekonpsi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat Rekonpesilah yang mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpesi dalam menilai kebenaran dalil gugatan Penggugat Rekonpsi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengamati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpesi yaitu bukti T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-7, serta keterangan para saksi yang masing-masing bernama saksi Kasdan dan saksi Bastian, bukti-bukti tersebut hanya memberikan penjelasan akan riwayat tanah obyek sengketa dimana adanya tindakan Rukiah yang selalu membubuhkan cap jempolnya pada suatu surat bukan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III serta tidak memberikan gambaran atau penjelasan akan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpsi baik secara moriil maupun materiil, sehingga oleh karenanya bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak terdapat bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat Rekonpsi dalam membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonpsi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Rekonpsi ini tidak berdasarkan hukum oleh

25 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya maka Majelis Hakim tidaklah perlu lagi mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi tidak berdasarkan hukum untuk itu cukup beralasan gugatan Rekonvensi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat Rekonpensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi berhasil mempertahankan dalil bantahannya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Undang- Undang dan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku, serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sampai dengan hari ini sebesar Rp. 1. 719.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

26 dari 27 hal No.26/Pdt.G/2010/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2011** oleh kami **YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH,MH**, selaku Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD,SH** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2011** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

1. JUMADI APRI AHMAD, SH **YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH, MH**

dto

2. AGUNG BUDI SETIAWAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

dto

NURASIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 1.175.000,- |
| 3. Pemeriksaan Setempat | Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | Rp. 3.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- + |

Jumlah Rp. **1.719.000,-**

(satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Pada hari ini **Rabu** tanggal **22 Juni 2011** salinan resmi Putusan ini diberikan atas permintaan Kuasa Tergugat I, II, III setelah membayar biaya – biayanya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLISELFIANI, SH
NIP. 19560609 198302 2 001

Biaya-biaya :

- | | |
|--|-----------------|
| - Legalisasi Tandatangan | : Rp.10.000,- |
| - Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan | : Rp. 8.100,- + |
| Jumlah | : Rp.18.100,- |